

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT  
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**



**Oleh :**

**NIRWAN KUSUMA**

N.I.M. : 21301900143


Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT  
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Oleh :**

**NIRWAN KUSUMA**

N.I.M. : 21301900143

Program Studi : KENOTARIATAN

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0615106602**

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**Oleh :**

**Nirwan Kusuma**

N.I.M. : 21301900143

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 18 Agustus 2022  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**

Ketua

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

Anggota

**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.**

**NIDN : 0615106602**

Anggota

**Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.**

**NIDK: 8954100020**

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 0620046701**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Nirwan Kusuma

**Nim** : 21301900143

**Program Studi** : Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Agustus 2020

Yang Menyatakan



**NIRWAN KUSUMA**

NIM 21301900143



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nirwan Kusuma

NIM : 21301900143

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul : **Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademnis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Agustus 2020

Yang Menyatakan

UNISSULA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
NIRWAN KUSUMA

NIM 21301900143

## MOTTO

“Hidup ini bukan kamu sukses atau tidak, bukan menang atau kalah. Tapi Hidup didunia ini apakah kamu bertahan berjuang bergantung pada Allah dalam keadaan apapun juga”

(Emha Ainun Nadjib)



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada diri penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam”** sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini serta shalawat dan salam kepada Rasulullah saw., keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada **Program Studi Magister Ilmu Hukum** Universitas Sultan Agung.

Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Universitas Sultan Agung Semarang. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku pembimbing dan motivator sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
5. Istri saya tercinta Ayun Masudah atas dukungan dan doanya.



6. Kedua anak saya Ahmad Zafran An Nawawi dan Alzena Zerrin Humaira sebagai penyemangat.
7. Kedua Orang Tua dan Mertua saya atas dukungan dan doanya.
8. Adik adik dan kakak kakak saya atas dukungan dan doanya.
9. Semua yang terlibat dalam mensukseskan tesis saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan.



Semarang,

NIRWAN KUSUMA, S.H

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam. Menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kompilasi hukum Islam.

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan KUHPerdota untuk mencapai tujuan akhir.

Hasil dari kajian yuridis sosiologis tentang peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah Peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, Kemudian dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi sengketa waris di kemudian hari maka membuat surat wasiat dengan wasiat sebelum ahli waris meninggal dunia harus berdasarkan kompilasi hukum Islam

Kata Kunci: *Notaris, Peran Notaris, dan Hukum Kompilasi Islam.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN 1</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teoritis .....	10
G. Metode Pendekatan .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS .....	24
1. Pengertian Notaris .....	24
2. Jabatan Notaris .....	23
3. Kewenangan Notaris .....	27
4. Kewajiban Notaris .....	29
5. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	31

6. Jenis Akta .....	32
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN WARIS .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Wasiat .....	35
2. Jenis Wasiat .....	35
3. Dasar Hukum Wasiat .....	39
4. Pengertian Waris .....	40
5. Macam-macam Ahli Waris .....	41
6. Dasar Hukum Waris .....	49
<b>C. TINJAUAN WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Berdasar Kepastian Hukum .....	56
B. Kendala-Kendala dan Solusi Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bingkai kehidupan zaman sekarang yang serba instan dan cepat, masyarakat sangat membutuhkan jasa-jasa yang dapat mempermudah urusannya. Dewasa ini, telah banyak sektor pelayanan jasa yang membantu mempermudah urusan masyarakat. Salah satunya adalah sektor hukum. Secara prinsip dasar dalam hukum mempunyai fungsi untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. hal tersebut sesuai dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Hal ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Sektor hukum terbagi lagi ke dalam jasa atau pelayanan advokasi dan kenotariatan. Jika melihat fenomena yang ada di masyarakat, sektor kenotariatan merupakan jasa saat ini paling banyak dibutuhkan dalam transaksi apapun, terutama dalam transaksi jual beli jasa. Notaris memiliki peran yang sangat penting demi sahnya proses jual beli atau peralihan hak. Salah satu peranan notaris adalah pembuatan akta wasiat atas meninggalnya seseorang untuk mengatur hak-hak dan kewajiban kepada pihak kedua maupun pihak ketiga yang diatur dalam hukum waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para

---

<sup>1</sup> Amandemen. Undang-Undang Dasar 1945

ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>2</sup>

Hukum waris menurut Mr. A Pitlo adalah suatu rangkaian ketentuan ketentuan dimana, berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli-waris, baik di dalam hubungan antara mereka sendiri, atau pihak ketiga.<sup>3</sup> Hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan KUHPerdato sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato) dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdato).

Adapun pengertian dari wasiat menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah “Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, 2010, *Hukum Waris*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 3.

<sup>3</sup> Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, h. 7.

yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Pada umumnya, surat wasiat dibuat dengan tujuan agar para ahli waris tidak dapat mengetahui apakah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat akan diwariskan kepada ahli warisnya, atau malah diwariskan kepada pihak lain yang sama sekali bukan ahli warisnya sampai tiba waktu pembacaan surat wasiat tersebut. Dan hal tersebut kerap kali menimbulkan persoalan di antara para ahli waris denganyang bukan ahli waris, akan tetapi sesuai surat wasiat orang yang bukan ahli waris tersebut mendapat harta wasiat. Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasadirugikan dan mengajukan bantahan/pembatalan tentang kebenaran isi surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Oleh karena itu surat wasiat itu berlaku sesudah si pewaris meninggal dunia sehingga sangat sukar untuk membuktikan keabsahannya sebab ada juga surat wasiat dibuat tanpa campur tangan seorang notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada Pasal 1 Ayat yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan UndangUndang lainnya. Berkenaan dengan ini berdasarkan pasal 943 UUJN ditentukan bahwa Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun

juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Ketentuan seorang Notaris dalam wewenangnya untuk membuat suatu akta otentik telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 UUJN. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, telah disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Mengenai kewenangan seorang Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN telah memberikan jabarannya, bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.<sup>5</sup>

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan dalam 16 ayat (1) sampai ayat (13) UUJN, Salah satu kewenangan Notaris ialah

---

<sup>4</sup> Diah Ragil Kusuma dan Munsharif Abdul Chali, 2018, *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Unissula : Jurnal Akta. h. 107.

<sup>5</sup> Soegondo, R, Notodisoerjo, 2012, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 55.



dapat membuat akta wasiat sebagaimana diamanatkan dalam UUJN, termasuk pembuatan wasiat di hadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuaatan akta wasiat di luar saksisaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar Notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.

Dalam praktiknya, pembuatan akta wasiat oleh Notaris harus memperhatikan segala ketentuan-ketentuan yang diatur atau ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan wasiat. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan para pihak yang kemudian dapat pula merugikan Notaris yang membuat akta wasiat tersebut. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Notaris, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam berdasar kepastian hukum ?
2. Apa kendala-kendala dan bagaimana solusinya bagi Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa tujuan sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam berdasar kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dan solusi yang di hadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum waris di Indonesia. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis dimana diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada hak anak angkat dalam setiap proses pewarisan yang terjadi di Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahanbahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian maka peneliti akan menyusun kerangka konseptual penelitian sebagaimana berikut :

1. Peran menurut Soerjono Soekanto<sup>6</sup> merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan (Status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melakukan suatu peranan.
2. Notaris dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat dan sebagainya.<sup>7</sup> R.Subekti dan R.Tjitrosoedigio mengartikan akta secara luas, yaitu perbuatan hukum (*Rechts Handeling*) yang meliputi suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu yang dapat dibedakan antara surat otentik dan di bawah tangan.<sup>8</sup>
3. wasiat merupakan pesan suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata washa yang artinya menyampaikan atau memberi pesan. Dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan pemilikinya kepada orang lain setelah sipemberi meninggal dunia.<sup>9</sup>
4. Hukum waris menurut Ali Afandi adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta, h. 32.


<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup> Hamzah, Andi, 1994, *Kamus Hukum Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, h.33.

<sup>9</sup> Subekti, 1995, *Hukum Perjanjian*. Cet : 12, Intermasa. Jakarta, h. 67.

<sup>10</sup> Ali Afandi. 2004. *Hukum Waris*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 42.

5. Sedangkang hukum waris dalam islam adalah aturan yang mengatur mengenai perpindahan hak keadaan atau harta dari orang meninggal kepada ahli waris dengan bagian masing-masing yang tidak sama tergantung pada status kedekatan hubungan antara pewaris dan ahli waris.<sup>11</sup>



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

#### D. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Kewenangan

<sup>11</sup> Zainudin, Ali. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, h.33.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang- Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>12</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang\_Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Wewenang Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>14</sup> :

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

---

<sup>12</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang :

- 1). mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2). membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3). membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5). memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6). membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

7). membuat akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar.

Wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. Hukum Islam tidak ada menentukan tentang bentuk suatu wasiat. Syariat Islam juga tidak



menentukan bentuk yang tertulis, namun demi kesempurnaan dan guna membuktikan ada baiknya kalau wasiat tersebut diperbuat secara tertulis tetapi untuk kebaikan dan keberesan terhadap penerima wasiat di kemudian hari, hendaklah sewaktu berwasiat dipersaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang adil.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa secara teori kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus atau hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menyatakan bahwa selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan status atau pun perbuatan yang dilakukan manusia. Begitu hukum, setiap kejahatan yang berperkar, maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 131.

dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegask bahwa aturan hukum harus diterapkan, dilaksanakan, ditegakkan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun hukum itu tidak identik

Menurut Roeslan Saleh asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum. Sedangkan menurut Bellefroid asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Siti Ismajati Jenie pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- b. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 194

- c. Asas hukum itu mengandung penilaian kesesuaian, jadi mempunyai dimensi etis.
- d. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>18</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.”<sup>19</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.<sup>20</sup> Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak

---

<sup>18</sup> Jenie , Ismijati, Siti, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, h. 2-3.

<sup>19</sup> Fence M. Wantu, *Op. Cit*, h. 388.

<sup>20</sup> Apeldoorn, Van, *Op.cit*, h. 24-25.

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa aturan hukum Islam yang harus diterapkan, dilaksanakan, ditegaskan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun hukum itu tidak identik dengan keadilan karena keadilan menurut hukum islam belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenangan dari aparat penegak hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

### 3. Metode Pendekatan

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian.

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara untuk mencapai tujuan akhir . Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

## 2. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua cara yaitu:

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung. Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Al Quran dan Al Hadits
- 2) Hukum Waris dalam Islam (Faroid)
- 3) Norma (dasar) atau kaedah dasa, yaitu Pancasila
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 489 K/AG/2011
- 6) Berbagai peraturan terkait mawaris diantaranya :

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang fungsi hukum waris.

---

<sup>21</sup> Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.34.

- Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia tentang pewarisan menurut islam.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130 tentang hukum waris.

7) Notaris Bapak Darisman, S.H.,M.Kn dan Bapak Zamrudi, S.H.,M.Kn.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder disini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan data empiris yang relevan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- 2) Buku-buku, penelusuran internet, hasil penelitian (hukum) skripsi maupun tesis, jurnal serta literatur-literatur yang relevan dan mendukung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data/bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Seperti Notaris yang pernah membuat akta wasiat, akademisi yang bergerak di bidang hukum waris islam. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi.
- b. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad<sup>22</sup>, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:

---

<sup>22</sup> Ngani, Nico , 2002, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.180.



- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematik pembahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian lapangan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan dianalisa dengan metode analisa yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara *interview*, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup tesis ini, maka disajikan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Untuk itu isi kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini bisa dibuat dalam bentuk Sub Bab A berisi hasil penelitian dan Sub Bab B berisi pembahasan, atau setiap sub bab berisi hasil penelitian dan sekaligus pembahasannya. Semua permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagaimana dimunculkan dalam bab I harus diteliti dan ditulis hasilnya dalam

bab ini. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam kerangka teoretis sebagaimana dalam bab I.

#### **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

## 1. Pengertian Notaris – PPAT

Notaris - PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>1</sup> Sedangkan PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (Pasal 1 angka 1 PP No 37 tahun 1998).<sup>23</sup>

## 2. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris.<sup>24</sup>

Dengan demikian, Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik :

### a. Sebagai Jabatan

---

<sup>23</sup> 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 butir (1)

<sup>24</sup> Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.<sup>25</sup>

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya, sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat, dalam hal ini Notaris, melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

c. Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang

---

<sup>25</sup> Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h.38.

membidangi kenotariatan.<sup>4</sup> Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya (pemerintah). Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- 1). Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2). Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- 3). Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*)

d. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun Dari yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji serta pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak map.

e. Akuntabilitas atas Pekerjaannya Kepada Masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

### 3. Kewenangan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa kehadiran Notaris sudah tentu mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik.<sup>26</sup>

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris :<sup>27</sup>

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

---

<sup>26</sup> Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti, (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib menggunakan atau dibuat dalam bentuk akta otentik.

<sup>27</sup> Lihatdi dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 2). Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- 3). Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7). Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.



#### 4. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.<sup>28</sup>

## **5. Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan

---

<sup>28</sup> Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.<sup>29</sup>

## 6. Jenis Akta

Macam Akta Notaris Berdasarkan bentuknya akta Notaris dibagi menjadi dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Akta Autentik yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke akte van,<sup>33</sup> yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta autentik adalah “Suatu akta yang didalam

---

<sup>29</sup> S Winarno, 2020, *Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris*, Uii, h. 47.

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 UUIJN menyebutkan juga pengertian akta autentik yaitu: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

- b. Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmekan, diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUIJN, berbunyi :
- a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Selanjutnya untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuatnya dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Akta para pihak (partij akte)

Akta para pihak (partij akte) adalah akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Mislanya pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta.

Partij akte ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan orang-orang yang menerima hak dari mereka itu.

Ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak diatur, jadi partij akte adalah :

- 1) Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Berisi keterangan pihak-pihak.

b) Akta Pejabat (Ambtelijke Akte atau Relas Akte)

Akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang, misalnya akta kelahiran. Jadi Ambtelijke Akte atau Relas Akte merupakan :

- 1) Inisiatif ada pada pejabat.
- 2) Berisi keterangan tertulis dari pejabat pembuat akta.

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitatibus causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah tentang perjanjian pemborongan, perjanjian utang-piutang dengan bunga, perdamaian, dan sebagainya.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat dan Waris**

### **1. Pengertian Wasiat**

Salah satu bentuk pengalihan hak selain warisan adalah wasiat. Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Pengertian lain dari wasiat adalah *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada

---

<sup>30</sup> Umar Ma'ruf, Dony Wijaya. *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015. h.372.

dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan Fiqih Islam dalam beberapa ketentuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan sebagai berikut : "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia".<sup>31</sup>

## 2. Jenis Wasiat

Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdata, surat wasiat dapat dibedakan menjadi 3, yakni surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat khusus. Secara umum, perbedaan di antara ketiganya terletak pada prosedur pembuatannya. Selain daripada ketiga surat wasiat tersebut, terdapat 2 jenis surat wasiat lainnya, yakni surat wasiat kodisil dan darurat. Untuk memahami lebih lanjut, maka dapat dilihat di bawah ini.

### a. Surat wasiat olografis

Surat wasiat bentuk ini dilakukan dengan cara dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pewaris. Setelah dibuat, surat wasiat ini dapat disampaikan secara tertutup ataupun terbuka yang kemudian disimpan di kantor notaris dengan bukti akta penyimpanan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Jika disampaikan secara tertutup, maka penjelasan mengenai surat wasiat dituliskan dalam sebuah kertas tersendiri. Akan tetapi jika dilakukan secara terbuka, maka keterangan akta penitipan akan dijelaskan di bagian bawah surat tersebut. Surat ini juga dapat dimintakan

---

<sup>31</sup> Lihat di dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

kembali dari notaris menggunakan akta otentik dengan konsekuensi surat tersebut dianggap telah dicabut.

b. Surat wasiat rahasia

Berbeda dengan olografis, surat wasiat ini dapat ditulis sendiri ataupun dengan bantuan orang lain yang kemudian diserahkan secara tertutup ke notaris. Dalam penyerahannya, notaris akan membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 orang saksi. Dalam penyerahannya, pewaris harus memberikan keterangan bahwa surat tersebut ditulis oleh dirinya atau orang lain dan dirinya telah menandatangani surat tersebut. Surat ini tidak dapat dimintakan kembali meskipun telah dicabut atau dibatalkan.

c. Surat wasiat terbuka

Surat ini dibuat dengan cara mendatangi notaris untuk mengutarakan kehendaknya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Setelah akta dibuat, notaris dan saksi wajib menandatanganinya. Pada praktiknya, surat ini lebih sering digunakan karena isi dari surat tersebut dapat diawasi oleh notaris dan karenanya dapat diberikan nasihat-nasihat dalam pembuatannya.

d. Surat Wasiat Kodisil

Surat wasiat merupakan surat testamen yang hanya dapat digunakan untuk melakukan pengangkatan pelaksana wasiat, pemesanan penguburan waris, dan pemberian hibah wasiat yang terbatas pada



pakaian, perhiasan, perabot rumah tangga khusus. Dalam pembuatannya, surat kodisil harus ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris. Surat ini tidak diwajibkan untuk diserahkan kepada notaris dan tidak menyebabkan kebatalan apapun karenanya.

e. Surat Wasiat Darurat

Surat ini merupakan surat wasiat yang hanya dapat dibuat dalam keadaan-keadaan tertentu seperti:

- Anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan pada ketentaraan di medan perang dapat membuat surat ini di hadapan perwira berpangkat letnan atau jabatan yang lebih tinggi;
- Orang yang berlayar di laut dapat membuat surat ini dihadapan nakhoda dengan 2 orang saksi;
- Orang yang berada di tempat yang hubungannya dengan dunia luar dilarang, karena penyakit pes atau penyakit menular lainnya dapat membuat surat ini dihadapan pegawai negeri dengan 2 saksi;
- Orang yang jiwanya terancam karena penyakit yang datang secara tiba-tiba, gempa bumi, pemberontakan, atau bencana alam dahsyat lainnya dapat membuat surat ini dihadapan pegawai negeri dengan 2 saksi.

f. Bentuk Wasiat

Dalam KHI disebutkan bahwa wasiat dapat dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris (Pasal 195 KHI). Dalam KHI

tidak ada kewajiban dalam membuat wasiat dalam bentuk tertulis dan tidak diharuskan menggunakan campur tangan Notaris tergantung pilihan si pembuat wasiat. Sedangkan dalam KUH Perdata kaitannya dengan bentuk wasiat, Pasal 931 KUH Perdata menyatakan surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta *olografis* atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup. Secara formil, dari beberapa ketentuan KUH Perdata yang disebutkan di atas, surat wasiat harus dibuat tertulis di hadapan Notaris atau dititipkan/disimpan oleh Notaris.<sup>32</sup>

### 3. Dasar Hukum Wasiat

#### a. Al-Quran

Surat Al-Maidah ayat 106 : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) tu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "demi Allah kamu tidak akan mengambil tidak menyembunyikan kesaksian Allah; Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.” (QS Al-Maidah: 106).

---

<sup>32</sup> Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. *Tinjauan Hukum Dan Akibatna Terhadap Wasiat Tanpa Akta Ditinjau Dri Komilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 29 – 32. h.32.

#### b. Sunnah

Dalam Sunah Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar RA, telah bersabda Rasulullah Saw: "Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan itu tertulis pada aural kebajikannya". Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata: "Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasullulah SAW. Mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku". (HR Bukhori, Muslim).

#### 4. Pengertian Waris

Menurut Prof T.M Hasby As-Shidiqi dalam bukunya hukum waris, Fiqih mawaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.<sup>33</sup> Ilmu faraid (waris islam) adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang aturan pembagian warisan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik harta maupun hakaknya yang legal sesuai syariat islam.

Ibnu Rusyd mendefinisikan Ilmu Faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya<sup>34</sup> Syekh Muhammad Ali As. Sobury

---

<sup>33</sup> T.M Hasbi As-Shiddiqi,2001, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, h.5.

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd,1995, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fkri, Bairut, h.276.

dalam Al Mawarist Fis- Syariatil Islamiyah Fi Daril Kitab Was Sunnah menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.<sup>35</sup>

Menurut KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Selanjutnya berdasar KHI pasal 171, di dalam hukum pewarisan Islam mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

---

<sup>35</sup> Ahmad Bisyr Syakur.L.C MA, 2015, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visi Media Pustaka, h.3.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain :

- a. Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris.
- b. Harus beragama Islam.
- c. Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Berbeda agama antara pewaris dan waris.
- b. Membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
- c. Memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

Masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap orang. Itu sebabnya hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Pentingnya hukum waris juga disebabkan masalah waris amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian akan menjadi persoalan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan<sup>36</sup>, ada tiga unsur :

- a. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan). Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu.
- b. Hidupnya Ahli Waris di saat kematian Muwaris. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.
- c. Tidak adanya penghalang-penghalang mewaris. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama.

## 5. Macam-Macam Ahli Waris

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu:

1. Dzawil Furud,
2. Ashobah,

---

<sup>36</sup> Evi Susana, *peran notaris dalam permasalahan yang terkait dengan kedudukan waris sanak angkat menurut kompilasi hukum islam*. Tesis, h.40.

### 3. Mawali

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian:

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak perempuan
4. Janda atau duda.

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah :

1. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek.
5. Saudara laki-laki kandung.
6. Saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185 1.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.. Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam

Al-Qur'an disebut dzul faraa'idh, yang terdiri atas :

a. Dalam garis ke bawah :

1) Anak perempuan.

2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).

b. Dalam garis ke atas :

1). Ayah.

2). Ibu kakek dari garis ayah.

3). Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).

c. Dalam garis ke samping.

1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.

2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV :176).

3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12).

4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12).

5) Duda.

6) Janda. (Q.S. IV : 12).



2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas :

a. Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak Saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak Saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 10) Paman yang seayah dengan ayah.
- 11) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah.
- 12) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.

b. Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki.

2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

c Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

1) Saudara perempuan sekandung.

2) Saudara perempuan seayah.

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Hazairin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Bilateral” memberikan perincian mengenai dzul arhaam, yaitu : “semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.”

Macam-macam ahli waris jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Para ahli waris perempuan dan laki-laki jika semua masih hidup jumlahnya ada 25 orang. Sepuluh ahli waris perempuan dan lima belas orang ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai berikut :

1. Anak
2. Cucu
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara Kandung

6. Saudara seayah
7. Saudara seibu
8. Anak laki-laki saudara kandung
9. Anak laki-laki saudara seayah
10. Paman kandung
11. Paman seayah
12. Anak paman kandung
13. Anak paman seayah
14. Suami
15. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.

Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

1. Anak
2. Cucu
3. Ibu
4. Ibu dari ibu
5. Ibu dari ayah
6. Saudara kandung
7. Saudara seayah
8. Saudara seibu
9. Ibu
10. Orang yang memerdekakan dengan hak wala.

Ahli waris diatas jika semuanya ada (masih hidup dan tidak ada halangan) maka yang mendapatkan warisan hanya lima orang, yaitu :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Istri
5. Saudara perempuan sekandung

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka adalah :

1. Suami atau istri
2. Anak laki-laki
3. Anak perempuan
4. Bapak
5. Ibu

Hukum waris dalam kajian Peni Rinda Listyawati dan Wa Dazriani<sup>37</sup> pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam Fiqh Salafi yaitu ahli waris pengganti. Dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

---

<sup>37</sup> Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani. “Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Perdata”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.3 September - Desember 2015.

Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa: Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Dari rumusan bunyi Pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat.

## 6. Dasar Hukum Waris

Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro ahli hukum Indonesia. Definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia. Pun diartikan sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris.

Penjelasan hukum waris juga dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan aturan tersebut, hukum waris difungsikan sebagai aturan yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses pemindahan, serta nominal pembagiannya.

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah.

a. Hukum waris adat, berupa norma atau adat di kawasan tertentu.

Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus.

Secara umum, hukum waris adat menganut empat sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat.

- b. Hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral—berasal dari pihak ibu atau ayah.
- c. Hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130.

Mengutip dari buku Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Titik Triwulan Tutik (2015: 247), hukum waris dalam KUHP dikenal pula dengan istilah *erfrecht* yang diatur dalam Buku II KUHP perdata dari pasal 830 sampai 1130 yang kaitannya tentang hukum kebendaan. Selain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum waris juga diatur berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk menyelesaikan perkara waris bagi warga muslim di Indonesia.

Berdasarkan aturan dasar hukum waris sesuai KUHP perdata, pengalihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dapat dilakukan dengan dua cara sebagaimana berikut:

- a. Pewarisan secara *Absentantio*

Dalam ketentuan Pasal 832 KUHP perdata, warisan akan dialihkan pada ahli waris berdasarkan ketetapan undang-undang di mana ahli waris

berasal dari ikatan darah secara alami dengan pewaris. Ahli waris absentantio ini terdiri dari 4 golongan, yakni:

Golongan I : keluarga dalam garis lurus ke bawah, misalnya anak.

Golongan II : orang tua dan saudara pewaris

Golongan III : kakek/nenek dan leluhur pewaris

Golongan IV : anggota keluarga dalam garis ke samping hingga derajat.

b. Pewaris secara Testamentair

Pewarisan testamentair dilakukan dengan cara mengalihkan harta warisan pada ahli waris yang ditunjuk berdasarkan isi surat wasiat dari pewaris . Aturan pengalihan warisan melalui surat wasiat tersebut telah diatur dalam KUHPerdota Pasal 874 yang menyebut bahwa “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.

**C. Tinjauan Wasiat menurut hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II, dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal214). Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan duaorang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di

hadapan Notaris. Pada Pasal 171 huruf f KHI yang menyatakan sebagai berikut, "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."<sup>38</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk di antaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan.

Wasiat sebagai salah satu bentuk pengalihan hak dalam pembagian harta waris dalam Islam. adapun pengaturan wasiat sebagai berikut :

a. Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, tidak mendapat paksaan.

b. Penerima Wasiat

---

<sup>38</sup> Ibid.



Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik kepada ahli waris maupun kepada bukan ahli waris.

c. Harta atau Barang yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak pemilikannya dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat.

d. Ijab Qabul

Ijab Qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status pemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafal yang jelas mengenai barang atau harta yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 282.40 :

رَاضِيَةً عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Mekanisme pemberian wasiat, memiliki beberapa kesamaan terhadap ketentuan syarat-syarat kewarisan dalam Islam, diantaranya; (1) meninggal

duniannya pewaris, (2) hidupnya ahli waris, dan (3) mengetahui status kewarisan

a. Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia disini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim), dan meninggal dunia taqdiri.

b. Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui Status Kewarisan


Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua anak dan hubungan saudara, baik sekandung sebakap maupun seibu.

Berdasarkan hukum Islam dalam pandangan Muliana dan Akhmad Khisni<sup>39</sup> harta warisan setelah dipotong untuk melunasi utang-utang si wafat,

---

<sup>39</sup> Muliana dan Akhmad Khisni "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)." Vol. 4 No. 4 Desember 2017

1/3 (sepertiga) harta warisan dapat diberikan kepada orang lain selain ahli warisnya berdasarkan hukum warisan agama Islam atau yang tidak berdasarkan pada hukum warisan dalam pembagian harta warisan itu (ahli waris ab intestato), artinya ahli waris tanpa hibah wasiat. Atau dengan kata lain, bahwa setidaknya-tidaknya harus tersedia 2/3 (duapertiga) bagian yang hendak dibagikan kepada ahli warisnya, bahkan untuk keluarga yang kurang mampu dianjurkan agar harta yang diserahkan kepada orang lain lebih kecil dari 1/3 bagian. Sistem pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* tentang besar-kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Notaris dalam Pembutan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Berdasar Kepastian Hukum**

Notaris dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sangat penting karena Notaris yang menjalankan fungsinya tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan masyarakat serta memiliki kewajiban untuk menjamin

kebenaran perbuatannya lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam membentuk suatu perilaku untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat langsung dalam membentuk suatu perilaku yang berkaitan langsung dengan pembuatan akta otentik.

Dalam menjalankan fungsinya, notaris harus menghormati kode etik profesi notaris, karena tanpanya, martabat profesi akan hilang dan kepercayaan masyarakat akan hilang. Notaris juga harus memiliki akhlak yang tinggi, karena dengan etika yang tinggi, notaris tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga notaris dapat menjaga martabatnya sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa prasangka.

Komar Andasasmita menyatakan bahwa “setiap notaris memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup mendalam dan luas untuk menjadi andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan melakukan berbagai karya otentikasi, sehingga struktur bahasa, teknik hukum yang rapi, baik dan tepat, karena selain itu keterampilan ada juga kebutuhan akan kejujuran atau ketulusan dan kewajaran atau pendapat yang objektif.<sup>40</sup>

Notariat berasal dari kata *latijne notariaat*, sedangkan notaris dari *notarius* (*notarui*), adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis.<sup>41</sup> Sejak ada hukum pembuktian, lembaga kenotariatan tidak hanya menulis, tetapi juga sebagai lembaga pembuktian yang mengharuskan suatu akta otentik. Hukum yang dibawa Belanda (KUH Perdata) dalam pasal-pasal tertentu mengharuskan adanya akta

---

<sup>40</sup> Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, h. 14.

<sup>41</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 82.

otentik untuk perbuatan-perbuatan tertentu. Dalam Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan yang dapat menjadi alat bukti sempurna adalah akta otentik sehingga lahiriah lembagakenotariatan. Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka.

Kedudukan notaris dalam masyarakat masih dihormati sampai sekarang. Notaris sebagai pejabat yang merupakan tempat seseorang mendapatkan nasehat yang dipercaya. Semua yang tertulis dan ditentukan (konstan) adalah benar, itu adalah dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum. Peran notaris sangat penting dalam membantu terciptanya kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, karena notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk melakukan suatu perilaku otentikasi, sepanjang tidak dilakukan perilaku otentikasi.

Kepastian dan perlindungan hukum tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>42</sup>

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat

---

<sup>42</sup> Ibid.

yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta dibawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut.<sup>91</sup> Akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahirnya suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.<sup>43</sup>

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang penting karena memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat. Gelar kehormatan memberikan beban dan tanggung jawab kepada setiap notaris untuk menjaga nama baik dan kehormatan profesi notaris. Reputasi dan kehormatan Notaris harus dijaga dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, karena di dalamnya terkandung aturan-aturan yang mengatur, membatasi, dan membimbing notaris dalam menjalankan fungsi.

Apabila dikaitkan dengan proses pembuatan akta wasiat yang diajukan oleh penghadap kepada Notaris, sudah tentu tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memenuhi setiap keinginan penghadap tanpa terlebih dahulu Notaris memastikan apakah syarat-syarat formil maupun materiil dapat dipenuhi oleh penghadap.

---

<sup>43</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h.6. 58

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa diperlukan kecermatan dan pemahaman hukum bagi Notaris sebelum memutuskan untuk memenuhi keinginan penghadap dalam pembuatan akta wasiat.

Langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh Notaris ialah memastikan agama dari pemberi wasiat, apabila pemberi wasiat penganut agama Islam maka Notaris harus juga mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila pemberi wasiat membuat wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Notaris wajib untuk menolak keinginan pemberi wasiat tersebut namun Notaris juga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau penyuluhan hukum (*legal advice*) kepada pemberi wasiat tersebut tidak serta merta menolak penghadap yang datang kepada Notaris.

Salah satu kewenangan notaris adalah dalam hal pelaksanaan suatu akta. Pasal 1 ayat (7) mengatur bahwa notaris adalah alat pengesahan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Selanjutnya menurut pasal 1868 KUHPerdara, “otentikasi adalah suatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di daerah yang berwenang untuk itu”.

Akta Otentik tersebut mempunyai tiga kekuatan pembuktian<sup>44</sup>, yaitu:

---

<sup>44</sup> GHS Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Cet. IV, h. 55-59.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian formal, artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya, yaitu yang dilihat, didengan dan dilakukannya sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian Material, artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dihadapan hakim. Seorang hakim dipengadilan tidak memerlukan alat bukti yang lain bila telah diberikan akta otentik sebagai alat bukti.

Dalam hal seseorang mengunjungi notaris untuk membicarakan pemisahan dan pembagian harta warisan, maka notaris akan berusaha mencari tahu sebanyak mungkin keterangan orang tersebut tentang waktu kematiannya, jika diberikan akta warisan. dilakukan, siapa ahli waris dan pihak lain yang terkait dengan almarhum.

. Dia harus menunjukkan akta kematian almarhum dan kartu identitas para pihak yang terlibat, sertifikat warisan dan dokumen lain yang terkait dengan almarhum yang diaktakan. Semoga notaris tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 1a UUJN, “Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak jujur, sungguh-sungguh,



mandiri dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan para pihak yang berperkara.”

Apabila penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat, Notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 209 yang menyatakan Hibah maupun Hibah Wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada dasarnya Wasiat tersebut, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam tetap mewajibkan pewaris memberikan wasiat wajibah kepada mereka melalui pasal 209.

Namun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi sengketa waris di kemudian hari, yaitu dengan membuat surat wasiat dengan wasiat sebelum ahli waris meninggal dunia. Peran Notaris berkaitan dengan kedudukan Notaris dalam pembagian harta warisan secara bersahabat atau kekeluargaan. Kedudukan notaris dalam bidang kewarisan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam, yang meliputi:

1. Pasal 195 ayat (1); Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.
2. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang saksi.
3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu dibuatnya secara lisan.
4. Pasal 199 ayat (3); apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
5. Pasal 199 ayat (4); apabila wasiatnya dibuat berdasarkan sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.
6. Pasal 203 dan 204, mengenai tatacara penyimpanan surat – surat wasiat. Dan dengan kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Adapun kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undangundang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; Dalam suatu pembuatan surat wasiat tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan surat wasiat tersebut diantara surat-surat lainnya.
3. Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament. Dalam pembuatannya surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan HAM tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah dengan memberikan keterangan yang benar mengenai status dan kedudukan setiap orang dalam hukum.

Secara filosofis notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum

lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht), kekuatan pembuktian formal (formeel bewijskracht) dan kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht).

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.<sup>45</sup>

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undangundang maupun kode etik organisasi notaris. Pembuatan akta wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau dinamakan akta partij” (partij akten).

---

<sup>45</sup> Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, Komentor UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), hlm. 27

## **B. Kendala dan Solusi yang di Hadapi oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam**

### **1. Kendala Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam**

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang yang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya testament.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Dalam konteks zaman sekarang seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Hal ini penting karena pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Tetapi dalam pelaksanaan wasiat ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

1. Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan.
2. Apabila wasiat itu melanggar Legitieme portie (bagian mutiak). Bagian mutiak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Arlinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya.
3. Ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh

Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris.

Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Surat Keterangan Waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan dalam Surat Keterangan Waris tersebut adalah ahli waris dan juga pewaris. Surat Keterangan Waris juga digunakan untuk balik nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.

Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan oleh Notaris tentu tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala. Budi Untung<sup>46</sup> menyebutkan bahwa kendala-kendala tersebut dapat berupa:

1. Kendala yang pertama bisa dari Notaris itu sendiri, dimana Notaris tersebut tidak menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan Surat Keterangan Waris di Indonesia, contoh kasus yang pernah ditemui ialah ada Notaris yang membuat Surat Keterangan Waris dengan bentuk sebagai akta partij akta yang seharusnya merupakan ambetelek akta.

---

<sup>46</sup> Ibid, h. 28

2. Kurang telitinya Notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris.
3. Kesulitan bagi Notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, misalnya saksi benar-benar mengetahui jumlah anak pewaris, supaya tidak ada ahli waris yang namanya tidak dicantumkan ke dalam Surat Keterangan Waris.
4. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan.
5. Belum adanya unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

Menurut Bagir Manan<sup>47</sup> menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

---

<sup>47</sup> Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. FH Unpad. Bandung. h. 12.



Berdasarkan pandangan di atas berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa agar tidak ada hambatan dalam bagi notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris maka aturan hukum harus diterapkan, dilaksanakan, ditegakkan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Artinya langkah tersebut sebagai upaya untuk pemenuhan hak sesuai dengan proporsional.

## **2. Solusi Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam**

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama. Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta

otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.

Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, kebenaran perkataan ahli waris dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di hadapan Notaris seperti yang termuat di dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau ahli waris benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di dalam Surat Keterangan Waris yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan tanggungjawab Notaris.

Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Keterangan Waris tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan ke dalam akta atau Surat Keterangan Waris.

Pembuatan bukti ahli waris merupakan hak perdata setiap warga negara, bukan pemberian dari Notaris ataupun negara/pemerintah ataupun dari siapapun. Sampai sekarang, belum ada unifikasi hukum (bentuk formalitas surat dan pejabat atau institusi yang seharusnya atau satu-satunya membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Menurut Penulis, belum adanya unifikasi hukum inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan perkumpulan

serta pembuat undang-undang di negara ini untuk menjadi perhatian dan dibuatkan satu regulasinya.

Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan solusi terhadap kendala-kendala bagi notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris berdasarkan hukum islam sebagai berikut :

- a. Notaris memiliki peran untuk mendidik menjadi notaris profesional dan handal, yaitu dengan melakukan suatu kegiatan keilmuan seperti dengan adanya seminar-seminar seputar kenotariatan.
- b. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.
- c. Notaris harus mampu mencermati fakta yang sesungguhnya.
- d. Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata.
- e. Notarsi harus selalu mengedepankan nilai-nilai ke Islaman dalam implementasi pembagian harta waris.

Dengan demikian Notaris mampu memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan

sebagai pelayan yang baik, jika kita masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memposisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Adapun kesimpulan dari peran notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum islam :

1. Peran Notaris dalam pembuatan wasiat di hadapan seorang Notaris mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, dimana tiap surat wasiat atau testamen tersebut harus berbentuk akta guna mendapatkan kepastian hukum sebagai akta otentik yang mengikat.

2. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, kendala yang sering dihadapi oleh notaris sangat kompleks dalam pelaksanaannya diantaranya : notaris kurang menguasai dan tidak memahami dengan segala ketentuan surat keterangan waris, kurang telitinya notaris memeriksa serta memastikan kelengkapan dokumen-dokumen, kesulitan notaris untuk memastikan saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui tentang keluarga pewaris yang telah meninggal dunia, masih seringnya ditemui saksi-saksi atau ahli waris yang tidak jujur dalam memberikan keterangan dan belum adanya unifikasi hukum mengenai pengaturan pelaksanaan Surat Keterangan waris di Indonesia. Dari kendala-kendala diatas maka peneliti menarik kesimpulan berupa solusi diantaranya : notaris memiliki peran untuk mendidik menjadi notaris profesional dan handal, yaitu dengan melakukan suatu kegiatan keilmuan seperti dengan adanya seminar-seminar seputar kenotariatan, notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, notaris harus mampu mencermati fakta yang sesungguhnya, notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata serta notaris harus selalu mengedepankan nilai-nilai ke Islam dalam implementasi pembagian harta waris.

## **B. SARAN**

1. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, sudah menjadi kewajiban untuk wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Notaris yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ingin membuat akta wasiat harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang berlaku agar dapat menjamin kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, Notaris juga wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat yang akan membuat surat wasiat, sehingga dapat menjadi Notaris yang amanah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

- Al qur'an, surat Al Maidah 106, 1989. DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang.
- Al qur'an, surat An-Nisa' ayat 282, 1989. DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang.

### Buku

- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian*, Jakarta : Bina Aksara.
- Afdol, 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya.: Airlangga University Press.
- Ahmad Bisyril Syakur.L.C MA, 2015, *Mudah Memahami Hukum Islam*, Visi Media Pustaka.
- Amir Syaifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV (Terjemah Oetarid Sadino)*, Jakarta : Pradnya Pramita.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2005, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Efendi Perangin, 2001, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta.
- GHS Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlanga.
- Hamzah, Andi. 1994. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Ibnu Rusyd,1995, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fkri, Bairut.
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, 2009, *Kenotariatan*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Khisni, Ahmad. 2013. *Hukum Waris Islam*. Semarang : Unissula Press.

- Komar Andasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung.
- Kusuma, Ragil, Diah dan Chali, Munsharif, Abdul. 2018. *Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Semarang Unissula : Jurnal Akta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.  
*Masyarakat Indonesia*, Kanisius : Jogjakarta.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Labupaten Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. FH Unpad. Bandung.
- Ngani, Nico. 2002. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2012. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Perangin, Effendi, 2010, *Hukum Waris*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- S Winarno, 2020, *Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris*, Uii.
- Setiardja, Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan*
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soerjono, Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Subekti, 1995. *Hukum Perjanjian*. Cet : 12. Jakarta : Intermasa.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- T.M Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Fiqih Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Zainudin Ali. 2009. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.



## **Jurnal dan Internet**

Evi Susana, *peran notaris dalam permasalahan yang terkait dengan kedudukan waris sanak angkat menurut kompilasi hukum islam*. Tesis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online) Tersedia di [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/). Diakses 21 Desember 2021.

M.hafid arkhan, 2014, *peran notaris dalam membuat akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan kompilasi hukum islam*. tesis.

Mana' Khalil al qatan, attasri' wa a ; *fiqh fi al islam* : tarikh wa manhaj. Diakses pada pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 09.10 WIB.

S Asufah, 2017, *Kewarisan Dalam Islam*, Raden Intan Repository, Jurnal.

Wantu, Fence M, *Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan dan Kemanfaatan dalam Keputusan Hakim di Peradilan Agama*. [www.Pa-Brebes.go.id/diakses](http://www.Pa-Brebes.go.id/diakses) pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 14.14 WIB.

Syafrudin, Ateng 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya. 2015. *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*. Jurnal Akta Pembaharuan Hukum. Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Adam Lukmanto dan Munsharif Abdul Chalim. 2017. *Tinjauan Hukum Dan Akibatna Terhadap Wasiat Tanpa Akta Ditinjau Dri Komilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 29 – 32.

Peni Rinda Listyawati, Wa Dazriani. 2015. *Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Perdata*. Jurnal Akta Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015.

Muliana dan Akhmad Khisni. 2017. *Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*." Jurnal Akta Pembaharuan Hukum. Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2022. Pukul 15.30 WIB.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Hukum Kompilasi Islam. Pasal 171 huruf f.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai pemberian honorarium kepada Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 butir (1).

Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) Tentang Negara Hukum.

Jenie, Siti Ismijati, 2007, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 23 Pasal 1 angka 5 tentang *Pembagian*

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada 2014 UUIJN. Pasal 1 angka 1 UUIJN. *Urusan Pemerintah*. tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2